



PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Mei 1982,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal
di Kelurahan Sungai Jawi Luar,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 09 Maret
1980, agama Islam, pekerjaan Honorer,
pendidikan S1, bertempat tinggal
Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Juli 2003 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/147/VII/2005 tertanggal 24 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1.**ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 13 November 2003;
 - 3.2.**ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 10 November 2004;
 - 3.3.**ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 04 Mei 2009;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - 5.1.Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, yang mana Tergugat kerap mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak pernah dilakukan Penggugat, seperti menerima tamu laki-laki meskipun tamu tersebut saudara Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah membatasi sosial Penggugat;
 - 5.1.Tergugat kerap bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, seperti memukul dan menendang anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak menuruti perintah Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat terganggu secara psikologi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat juga tidak pernah tranparan mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat dan selalu mengaku jika pendapatan yang didapat seadanya saja, namun ternyata Tergugat memiliki penghasilan lebih dari yang selama ini diketahui oleh Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya pula kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Desember 2023 Tergugat marah dan emosi hanya karena Penggugat bercerita dengan orang lain melalui media seperti chatngan di Whatsapp, yang mana hal tersebut dilakukan Penggugat hanya ingin mengeluarkan keluh kesah yang selama ini di alami Penggugat, namun Tergugat tetap tidak terima hingga menindih tubuh Penggugat dan meninju wajah Penggugat, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa Pengguat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang sejak tanggal 03 Desember 2023;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah cukup tersiksa secara lahir dan batin sehingga tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/147/VII/2005, tertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri dan mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah dua kali Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang pertama saksi ikut meleraikan dan yang kedua hanya melihat bekas dan akibat pukulan Tergugat di muka Penggugat dan hal ini terjadi sejak anak-anak Penggugat masih kecil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocan karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat cemburu ini sudah 1 tahun sehingga kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih dua hari, Tergugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sejak berpisah tersebut Tergugat pernah datang untuk baik kembali, sedangkan Tergugat tidak mau lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai anak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat (ayah saksi);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak awal tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak kecil saksi sering melihat sendiri dan mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul dan meninju Penggugat dan terakhir saksi ikut meleraikan Penggugat karena saat itu Tergugat mendorong Penggugat kemudian meninju wajah Penggugat akibatnya Penggugat tidak bisa membuka mulut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat cemburu ini sudah 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih dua hari, Tergugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sejak berpisah tersebut Tergugat pernah datang untuk baik kembali, sedangkan Tergugat tidak mau lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat mencemburui Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat seperti memukul dan menendang anak-anak Penggugat ketika anak-anak tidak mau menuruti perintah Tergugat sehingga anak-anak terganggu psikologi tersebut dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih dua hari;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2003 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 20 Juli 2003;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat sudah lebih satu tahun dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul meninju sejak anak-anak masih kecil dan kejadian terakhir baru-baru ini Tergugat sampai mendorong dan meninju muka Penggugat sehingga Penggugat sulit membuka mulut dan dileraikan oleh anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua), Penggugat pulang ke orang tua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah ketika sama2 berkumpul dan sejak berpisah tersebut Tergugat ada ingin baik, tetapi Tergugat tidak mau lagi;
5. Bahwa saksi-saksi tidak ada usaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul, meninju. Hal ini terjadi mulai anak-anak Penggugat kecil sampai sekarang dan yang terakhir pada tanggal 6 Desember 2023 dan anak Penggugat dan Tergugat sampai melerai keduanya yang mengakibatkan Penggugat sulit membuka mulut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua hari karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang ditinggali bersama
5. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2009 karena Tergugat cemburu buta bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan KDRT sejak anak-anaknya masih kecil sampai sekarang dan yang terakhir dileraikan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan anak-anak dan Penggugat terganggu secara psikologi sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua, dan pihak keluarga sudah tidak ada lagi mengupayakan untuk damai dan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai ;

Bahwa apabila perkawinan perkawinan ini tetap dipertahankan akan menimbulkan mudlarat yang berkepanjangan;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk



yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp455.000,00**
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Ptk